

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Meninjau dari permasalahan yang dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Proses Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai perkara pembatalan perkawinan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Dikarenakan hakim dalam proses memutuskan suatu perkara sudah melewati banyak tahapan baik dari merumuskan pokok sengketa, merumuskan fakta hukum, mengkualifisir fakta hukum, dan mengkonstituir fakta hukum, serta juga proses persidangan dalam perkara tersebut sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.
2. Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai pembatalan perkawinan telah sesuai dalam penanganan perkara tersebut, hanya saja terdapat penerapan dasar hukum yang kurang tepat pada fakta hukumnya, yakni pasal 71 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang digunakan hakim kurang tepat dalam menimbang fakta hukum yang mengatakan bahwa ketika pemohon menikah dengan termohon, termohon sudah hamil duluan hasil hubungan dengan laki-laki lain. Namun seharusnya menggunakan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.
3. Konsep dan penerapan fasakh nikah menurut hukum islam, undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah konsep fasakh perkawinan, yang menurut hukum perkawinan islam di Indonesia adalah batalnya suatu akad

disebabkan melakukan perkawinan yang dilarang oleh undang-undang No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dan pembatalannya harus diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada pengadilan agama. Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai pembatalan perkawinan dalam tinjauan hukum positif sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 22 dan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan tinjauan hukum Islamnya dalam kompilasi hukum Islam mengenai perkara pembatalan perkawinan Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yakni pasal 72 ayat (2) mengatakan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

B. Saran

Saran merupakan suatu stimulan untuk pertimbangan seseorang dalam menjalankan kehidupan agar menjadi lebih baik, maka dari itu dalam tulisan karya ilmiah ini penulis menyarankan kepada semua pembaca:

1. Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini tidak begitu sempurna sebagai kajian tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas. Penulis menyarankan untuk menggali sumber-sumber lain yang lebih *qualifield*.
2. Pembaca diharapkan tidak hanya membaca fenomena ini dari sisi keagamaan , tapi juga dari segi budaya, pluralitas, ilmu sosial dan lainnya, sehingga dalam memahami agama tidak dari sudut yang sempit.

3. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral dalam hidup ini, sehingga dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta sebagai pasangan suami istri sebelum menikah alangkah baiknya tidak menutup-nutupi keadaannya baik secara materi, fisik dan psikisnya agar kesakralan pernikahan tersebut terjaga serta diharapkan dari pernikahan tersebut tercipta keluarga yang harmonis.

